



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Sengketa Hibah, antara:

M. THABRANI BIN M. ALI, NIK. 1114062602660001, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Mon Panah Desa Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. H. Zainy Usman, S.H.**, Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Banda Aceh - Meulaboh, Dusun Padang Kabong, Gampong Kabong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK.Pdt.G/NZ/2023 tanggal 8 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 18/SK/2023/MS.Cag tanggal 11 September 2023, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

ANISAH S.Pd., BINTI USMAN, NIK. 1114066812660001, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Dusun Ulee Titi, Desa Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriah,

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. No.108/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi.

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membatalkan hibah setengah bagian dari Penggugat kepada anak Penggugat dan Tergugat terhadap objek berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Techno, dengan Nomor Registrasi BL 4615 WG, Nomor Mesin: JFV1E1464411, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1JFV116GK456519, Tahun Pembuatan 2016/2016. An. Anisah, S.Pd;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersama dalam diktum 2 di atas dimana $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi milik Tergugat, apabila tidak dapat dibagi menurut wujudnya secara *in natura* maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil lelang tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi milik Tergugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi milik Penggugat;
4. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* atau NO); untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Calang *a quo* Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 12 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 September 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 8 hlm. Put. No.108/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mencabut putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Rizki Maulana bin M. Thabrani berada dalam pengampuan Tergugat sampai dengan Tergugat dewasa atau mandiri;
4. Menetapkan separuh atas satu unit kendaraan roda dua merk VarioTehno dan separuh dari satu unit rumah beserta pertapakannya yang berlokasi di Desa Keude Panga Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kasum Bugih;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Juwita;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kuburan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Lintas;adalah harta milik sah dari Penggugat;
5. Mencabut hibah Penggugat kepada Rizki Maulana bin M. Thabrani yang sekarang dalam pengampuan tergugat berupa separuh atas satu unit Kendaraan roda dua merk VarioTehno dan separuh dari satu unit rumah beserta pertapakannya sebagaimana tersebut pada angka 5 Posita gugatan;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan separuh dari satu unit rumah sebagaimana tersebut pada angka 2. petitum di atas;
7. Menghukum Tergugat sebagai pengampu dari Rizki Maulana bin M. Thabrani untuk menyerahkan separuh dari satu unit rumah dan separuh satu unit kendaraan roda dua, sebagaimana tersebut pada angka 5 posita gugatan dalam bentuk uang tunai atau dengan ganti rugi dengan nilai yang setara atau melalui lelang negara;
8. Menghukum tergugat/pengampu dari Rizki Maulana bin M. Thabrani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
9. Menetapkan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*vitvoerbaar bij voor raad*), walaupun pihak Tergugat/pengampu dari Rizki Maulana

Hlm. 3 dari 8 hlm. Put. No.108/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin M. Thabrani melaksanakan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

10. Menetapkan satu unit rumah dan satu unit kendaraan roda dua merk Vario Tehno dapat dilelang/dijual melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya diperuntukan masing-masing pihak secara adil;
11. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
12. Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 September 2023 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban (kontra memori banding) pada tanggal 25 September 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 September 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 September 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 September 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 27 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan Nomor 108/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 September 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag yang dibacakan pada tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriah dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah

Hlm. 4 dari 8 hlm. Put. No.108/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aceh akan mengadili materi perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Terbanding telah mengajukan dua alasan eksepsi terhadap gugatan Pembanding, yaitu eksepsi pertama gugatan kabur (*obscuur libel*) dan eksepsi kedua gugatan salah arah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding tersebut, Mahkamah Syar'iyah Calang telah menjatuhkan putusan dengan amarnya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Calang yang menolak eksepsi Terbanding seluruhnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai dalil eksepsi Terbanding yang kedua yaitu gugatan Pembanding salah arah sudah tepat, dengan pertimbangan bahwa dalam dalil eksepsi Terbanding tentang gugatan salah arah merupakan bentuk eksepsi *error in persona* yang mempertanyakan kapasitas Tergugat/principal tidak disebutkan dengan jelas bertindak dalam kapasitas Tergugat berapa, seharusnya Rizky Maulana dan Anisah S.Pd., Binti Usman (Tergugat) ditarik sebagai tergugat satu persatu secara terpisah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pembanding mendalilkan bahwa Pembanding dan Terbanding sebagai orang tua dari Rizky Maulana bin M. Thabrani secara bersama-sama telah sepakat memberikan hibah objek perkara *a quo* kepada anak kandungnya yang bernama Rizky Maulana bin M. Thabrani dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam posita angka 6.1 sampai dengan angka 6.9 gugatan. Oleh karena baik Terbanding maupun Rizky Maulana bin M. Thabrani telah melanggar syarat-syarat hibah tersebut, maka Pembanding mengajukan gugatan pencabutan hibah terhadap separoh dari objek *a quo* yang telah Pembanding hibahkan kepada Rizky Maulana bin M. Thabrani tersebut;

Hlm. 5 dari 8 hlm. Put. No.108/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah pemberi hibah, sedangkan Rizky Maulana bin M. Thabrani adalah penerima hibah, seharusnya jika Pembanding hendak mencabut atau membatalkan hibah tersebut, maka gugatan ditujukan kepada penerima hibah yaitu Rizky Maulana bin M. Thabrani sebagai Tergugat utama (subyek hukum) dengan menyebutkan identitasnya secara jelas dan lengkap, oleh karena Rizky Maulana bin M. Thabrani sebagai penerima hibah masih di bawah umur, maka harus diikut sertakan orang tua/walinya/ibunya sebagai pemegang hak asuh untuk mewakilinya di depan persidangan, namun dalam perkara ini Pembanding hanya menarik pemberi hibah sebagai pihak Tergugat, sehingga gugatan Pembanding dinilai salah dalam menarik pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" cetakan pertama, tahun 2005, halaman 112, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan bahwa bentuk *error in persona* adalah salah sasaran pihak yang digugat yaitu adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Oleh karena itu gugatan Pembanding mengandung cacat formil, dengan demikian eksepsi kedua Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding yang kedua telah dikabulkan, maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan pencabutan hibah yang esensinya adalah Pembanding memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mencabut hibahnya terhadap separoh dari objek *a quo* yang telah dihibahkan kepada anaknya yang bernama Rizky Maulana bin M. Thabrani;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding telah dikabulkan dan gugatan Pembanding telah terbukti cacat formil, maka materi gugatan (pokok perkara) dan memori banding Pembanding tidak perlu

Hlm. 6 dari 8 hlm. Put. No.108/Pdt.G/2023/MS.Aceh



dipertimbangkan lagi dan karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa hibah, berdasarkan Pasal 192 R.Bg. Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena pihak Penggugat baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding adalah yang kalah, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Pembanding dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Cag tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hlm. 7 dari 8 hlm. Put. No.108/Pdt.G/2023/MS.Aceh



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** dan **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Sabri, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,
dto
Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.
dto
Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

Ketua Majelis,
dto
Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

Panitera Pengganti,
dto
Drs. Sabri, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya ;
Banda Aceh, 6 Nopember 2023
PLH. PANITERA

ABD. LATIF, S.H., M.H

Hlm. 8 dari 8 hlm. Put. No.108/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)